

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks telah menumbuhkan berbagai bentuk kejahatan dan semakin sulit untuk merumuskan norma hukum dalam penanggulangnya. Tindak pidana korupsi seakan menjadi sebuah trend dilingkungan pemerintahan maupun dilingkungan swasta, tak sedikit pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi secara jelas dan nyata merugikan keuangan negara. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat dikalangan pusat tapi kian marak dari waktu ke waktu di kalangan pejabat daerah dalam lingkup provinsi maupun kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan luasnya jangkauan perbuatan yang dikriminalisasi, Undang-Undang Tipikor tidak memberikan definisi secara umum mengenai korupsi. Namun Undang-Undang Tipikor menjabarkan korupsi secara garis besar yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan Negara;
2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemasaran;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan;
7. Gratifikasi;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, 2019, h. 13-14.

Namun unsur yang menjadi penting dalam Undang-Undang Tipikor adalah unsur “menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”<sup>2</sup> yang dirumuskan pada Pasal 2, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 unsur-unsurnya dirumuskan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tidak hanya korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi problem yang kini beramai-ramai dilakukan oleh para pejabat di negara kita meskipun secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang PP TPPU). Kejahatan pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah *money laundering* adalah suatu perbuatan kriminal yang berkaitan dengan latar belakang perolehan uang yang sifatnya gelap dan kotor, kemudian dikelola sedemikian rupa dengan aktivitas tertentu misalnya membentuk usaha, dengan transaksi keuangan seperti mentransfer atau mengkonversikannya ke bank guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana lain. Setelah melalui saluran yang legal tersebut maka secara yuridis uang tersebut seolah-olah merupakan uang yang berasal dari sumber dan kegiatan yang legal, sehingga sulit

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

untuk menelusuri dan melacak sumber asal uang tersebut. Dengan demikian pelaku dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut dengan meminimalisir kecurigaan.

Tindak pidana pencucian uang berasal dari berbagai kejahatan asal termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi. Pencucian uang dari hasil perbuatan kriminal yang telah diproses sedemikian rupa dan pada umumnya dalam jumlah yang besar. Uang hasil dari tindak pidana korupsi adalah termasuk dalam kategori kriminal maka dari itu tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang PP TPPU).

Pada proses pencucian uang (*money laundering*) terdapat 3 (tiga) tahap yakni *placement*, adalah upaya menempatkan dana dari suatu kegiatan tindak pidana dengan mengubahnya dalam bentuk yang tidak menimbulkan kecurigaan kedalam system keuangan. Misalnya menepatkan dana dalam bank, memasukan kedalam deposito pada bank, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah, membeli rumah, kapal pesiar, perhiasan, dan barang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi lainnya. Pada tahap ini pencucian uang (*money laundering*) paling mudah di deteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya.

*Layering*, adalah memisahkan hasil dari sumber tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan. Pada tahap ini, pelaku menjalankan transaksi yang berlapis dengan proses memindahkan dana dari beberapa rekening sebagai

hasil dari *placement* ketempat lain melalui transaksi yang kompleks. Dalam tahap ini setelah dilakukan *placement*, dana tersebut perlu dipindahkan lagi dari satu bank ke bank yang lain, dapat juga ditransfer dari negara satu ke negara lain sampai berkali-kali. Jadi pekerjaan memanipulasi uang hasil tindak pidana ke dalam proses pencucian uang dalam *layering* belum berakhir hanya pada ditematkannya uang dalam sistem keuangan tetapi juga dengan memecah-mecah jumlahnya sehingga dapat dipindahkan berkali-kali. Proses ini akan menyulitkan untuk mengetahui asal muasal uang tersebut dan akan sulit untuk dilacak oleh otoritas keuangan ataupun para penegak hukum yang berwenang.

*Intergration*, adalah pelaku memasukan kembali uang/harta yang tidak tampak asal-usulnya ke dalam transaksi yang sah atau legal, sehingga tidak kelihatan sebenarnya dana tersebut semula berasal dari tindakan ilegal. Dalam tahap *integration* ini begitu uang telah berhasil lolos dalam tahap *layering* kemudian tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi “halal” untuk kegiatan-kegiatan bisnis dan kegiatan lainnya. *Integration* biasanya dilakukan dalam bentuk penjualan saham, rumah, kapal, perhiasan, pembiayaan usaha dan sebagainya<sup>3</sup>.

Salah satu kegiatan *placement* (penempatan) adalah menempatkan dana hasil dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, biasanya dilakukan dengan memecah uang ke dalam jumlah yang lebih kecil kemudian di tempatkan di beberapa akun rekening di bank guna menyamarkan dana agar tidak mudah dilacak atau disebut dengan *smurfing*.

---

<sup>3</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tujuan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 23-26.

Berkaitan dengan tahap-tahap dalam pencucian uang, ada satu kasus yang menarik untuk dibahas yakni kasus mantan bupati Bangkalan Jawa Timur Fuad Amin yang menjabat selama 10 (sepuluh) tahun, pada periode 2003-2008, periode 2008-2013, dan selaku mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. Fuad Amin dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5 milyar oleh Mahkamah Agung.

Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor Putusan 980 K/Pid.Sus/2016, dalam pertimbangannya, Majelis Mahkamah Agung yang terdiri dari Salman Luthan, Krisna Harahap dan MS Lumme, menilai bahwa Fuad Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut karena Fuad Amin terbukti menempatkan, mentransferkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan mata uang harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bersumber dari hasil tindak pidana korupsi. dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Pertimbangan lainnya, majelis juga menilai bahwa harta yang dimiliki oleh Fuad Amin tidak dapat dibuktikan jika berasal dari hasil usaha yang legal atau sah, dengan begitu maka harta tersebut harus dirampas untuk negara. Putusan Mahkamah Agung ini memperkuat putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor putusan 43/PD/TPK/2015/PT.DKI, yang sama-sama menjatuhkan pada Fuad Amin pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp5 milyar.

Fuad dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) Kabupaten Bangkalan Jawa Timur yang hasil dari kejahatan tersebut kemudian dicuci ke berbagai sektor usaha. Fuad juga

terbukti menerima uang hasil tindak pidana korupsi dari PT. Media Karya Sentosa guna memuluskan pembelian gas alam blok Poleng, Bangkalan, Madura sebesar Rp14,6 milyar saat menjabat sebagai bupati sampai dengan saat menjabat sebagai ketua DPRD Bangkalan Jawa timur. Ringkasnya dalam perkara ini Fuad Amin dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp197,2 milyar sejak tahun 2003-2014. Rinciannya adalah penerimaan suap dari PT Media Karya Sentosa sebanyak Rp 15,65 milyar sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, pemotongan realisasi anggaran SKPD Pemerintah kabupaten Bangkalan sekitar 10% (sepuluh persen) sejak tahun 2004 hingga September 2010 sebanyak Rp 159,162 milyar, penempatan calon PNS di Pemerintah Kabupaten Bangkalan dari tahun 2003-2010 sebesar Rp20,1 milyar.

Kronologi atas dakwaan tindak pidana pencucian uang pada Fuad Amin jika melihat putusan pengadilan, data-data yang dipaparkan membuat tercengang melihat terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang besar-besaran dan sistematis yang dilakukan Fuad Amin. Fuad yang terbukti melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang dengan cara mentransfer ke rekeningnya yang kepemilikannya di atasnamakan beberapa teman dekatnya yang dengan demikian rekening rekening bank tersebut tidak terdaftar dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Rekening bank atas nama dirinya pun ternyata berbeda-beda, menurut data yang dipaparkan, ada yang terdaftar dengan nama FUAD AMIN, RKH.FUAD AMIN, H. FUAD AMIN, dan KH. FUAD AMIN. Tak hanya menggunakan nama yang berbeda-beda di beberapa bank yang berbeda-beda di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur dan wilayah lain, Fuad juga

membuat rekening atas nama orang lain yang termasuk anak, keluarga, dan orang lain yang dipinjam KTP nya untuk pembukaan rekening dengan cara memanggil orang bank untuk datang kerumah Fuad untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan penerbitan ATM, kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikuasai oleh Fuad Amin.<sup>4</sup>

Beberapa kasus tersebut di atas yang menjadi menarik untuk diteliti berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian bank yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang seharusnya diterapkan oleh bank. Dalam kasus tersebut, Fuad Amin dapat menyimpan dan menempatkan uang hasil korupsinya atas namanya sendiri dengan identitas yang berbeda-beda di beberapa bank yang ada di beberapa wilayah.

Prinsip kehati-hatian bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang menjadikan bank sebagai media atau sarana tindak pidana tersebut adalah dengan menerapkan prinsip bank yakni prinsip mengenal nasabah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) sebagai pengaturan pertama dari prinsip mengenal nasabah, dan telah diubah dengan PBI No.5/21/PBI/2003, yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, nasabah dalam pengertian disini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank. Dalam perkembangannya prinsip mengenal nasabah ini

---

<sup>4</sup> Putusan mahkamah Agung, nomor 980 K/Pid.Sus/2016 tahun 2016, Permohonan kasasi, Perkara H.Fuad Amin, 29 Juni 2016.

mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) perlu disempurnakan dengan adanya prinsip *Customer Due Dilligence (CDD)* dan *Enhanced Due Dilligence (EDD)*.

Tujuan diterapkannya prinsip mengenal nasabah adalah untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah, sehingga sejak dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan tersebut. Prinsip mengenal nasabah bertujuan pula untuk meminimalisasi *operational risk* yakni risiko bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena tidak berfungsinya proses operasi pada bank. *Legal risk* yakni risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, *concentration risk* yakni risiko yang terjadi karena bank menerima dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar yang terkonsentrasi pada beberapa nasabah, dan *reputational risk* yakni risiko disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha bank.<sup>5</sup>

Prinsip mengenal nasabah tidak hanya sekedar mengenal nasabah secara harfiah tetapi lebih dari itu, karena bagaimana mungkin seorang karyawan bank yang berurusan langsung dengan nasabah tidak mengenali nasabah atau calon nasabahnya. Prinsip mengenal nasabah menginginkan informasi lebih menyeluruh

---

<sup>5</sup> Nidyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Cintra Aditya, Bandung, 2006, h. 218.

disamping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan.<sup>6</sup>

Prinsip mengenal nasabah dianggap perlu diterapkan oleh bank pada seluruh nasabah apapun jenisnya dan dalam transaksi apapun yang dilakukan nasabah dengan bank, wajib dilakukan identifikasi oleh bank berdasarkan prinsip mengenal nasabah. Dengan demikian, baik bank maupun nasabah sama-sama mengetahui aspek hukum berkaitan dengan hal yang dimaksud, dan pada akhirnya kedua belah pihak dapat memahami fungsi serta kewajiban masing-masing dalam bertransaksi.<sup>7</sup>

Bicara soal pertanggungjawaban pidana didalam hukum pidana yang dikenal dalam istilah asing disebut *criminal responsibility* menjurus pada pemidanaan bagi pelaku, dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Seseorang dipertanggungjawab pidanakan harus dilihat apakah tindakan, perbuatan, atau kegiatan individu itu sudah ada atau belum aturannya, ini yang disebut dengan asas legalitas, dan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf. Dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 219.

<sup>7</sup> Try Widyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Ghia Indonesia, Bogor, 2006, h. 77.

kata lain pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersebut dipidana atau dibebaskan.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan atau dengan istilah yang kita kenal dengan *natuurlijk persoon* namun telah menjangkau pada subjek hukum lain yakni badan hukum atau *rechts person* dalam hukum perdata, sedangkan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah korporasi.<sup>9</sup> Membahas masalah pertanggungjawaban korporasi yang tentu tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana, pengaturan pertanggungjawaban korporasi salah satunya ada di dalam Undang-Undang PP TPPU dan Undang-Undang Perbankan.

Di Indonesia, dengan berkembangnya korporasi sebagai subjek tindak pidana, pengaturan secara umum dalam undang undang belum ada, sehingga dibentuklah Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi. Peraturan ini berlaku bagi seluruh kasus yang melibatkan korporasi yang ditangani oleh pihak kejaksaan sebagai aturan formil pemidanaan korporasi. Selain itu Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh korporasi.

Sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana pada orang, korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana

---

<sup>8</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h. 63.

<sup>9</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 35.

korporasi dalam undang-undang yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum dan mengatur tentang korporasi. Tidak terbatas pada Undang-Undang PP TPPU atau Undang-Undang Perbankan saja, namun juga peraturan perundang-undang lainnya yang telah merumuskan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika terbukti melakukan kesalahan.

Berdasarkan kasus Fuad Amin mantan bupati sekaligus mantan ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Jawa Timur yang telah dipaparkan, menjadi menarik untuk diteliti adalah masalah prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah, hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Serta pertanggungjawaban bank yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang, kedua masalah tersebut akan dirumuskan sebagai rumusan masalah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tindakan bank yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
2. Pertanggungjawaban bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian bank berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tulisan ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir dan merupakan karya ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah tindakan bank yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, dianggap dalam kejahatan tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

### **1.1 Manfaat Penulisan**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Skripsi ini diharapkan dapat menambah literatur dalam memperluas wawasan serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan aspek hukum Perbankan terutama prinsip kehati-hatian bank dengan aspek hukum tindak pidana pencucian uang.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Akademis**

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi referensi atau acuan dalam mencari informasi guna menyelesaikan persoalan berkaitan dengan hukum perbankan, dan hukum tindak pidana pencucian uang.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Diharapkan skripsi ini mampu memberikan informasi serta pemahaman lebih jelas tentang prinsip kehati-hatian bank dalam sektor perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan skripsi ini mampu menjadi acuan, gambaran, serta mampu memberikan masukan berupa saran dan pemahaman dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank terkait dengan nasabah yang akan menyimpan dalam banknya dan upaya bank secara dini untuk mencegah tindak pidana pencucian uang.

## **1.5 Metode Penulisan**

### **1.5.1 Tipe Penulisan**

Tipe penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif sebagaimana prinsip yang melandasi norma yakni pedoman tingkah laku. Sebagaimana penulisan hukum (*legal research*) yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi yakni menelaah apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum yang bukan hanya aturan hukum, atau prinsip hukum.<sup>10</sup>

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum untuk memecahkan isu yang diteliti sebagaimana topik yang diangkat. Dalam hal ini berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 47.

prinsip kehati-hatian dalam perbankan terkhusus pada prinsip mengenal nasabah dan tindak pidana pencucian uang. Dengan pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi penulis untuk melihat adakah kesesuaian dan konsistensi antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi lainnya dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut nantinya menjadi sebuah argumen untuk pemecahan isu yang sedang diangkat.<sup>11</sup>

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip tersebut dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin hukum.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>13</sup>

#### **1.5.4 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 133.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 178.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 177.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Dalam pembuatan ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
5. PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78 DPNP/UKIP/DHK/DASP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4107)
6. PBI No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106 DPNP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5032)
7. PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290 DPNP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385)
8. POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.181.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60352)

9. Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi
11. Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah bahan-bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi daripada buku-buku teks, berbagai kamus hukum, jurnal hukum, dan berbagai komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan macam-macam literatur berupa hasil-hasil penulisan (skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal) serta berbagai media lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas sebagai referensi yang akan penulis gunakan dalam melakukan analisis.

### 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum merupakan sesuatu yang tidak kalah penting dengan beberapa hal lainnya. Dalam menulis skripsi ini bahan yang dikumpulkan oleh penulis berupa bahan primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan baha sekunder yang digunakan untuk referensi misalnya jurnal, artikel, penulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

maupun media elektronik, serta sumber-sumber hukum lainnya. Dengan demikian penulisan ini dapat disebut penulisan kepustakaan. Riset kepustakaan atau studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penulisan yang ada.<sup>16</sup> Selain itu penulis juga mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat melalui proses wawancara.

### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder. Pada studi kepustakaan (*library research*) bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang memuat informasi. Analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan membaca dan memahami bahan hukum primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang muncul analisis yang dilakukan adalah memperjelas dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan dalam peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam tulisan ini.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h. 3.

Bab I memuat pendahuluan, meliputi didalamnya adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II memuat pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian bank khususnya pada prinsip mengenal nasabah. Prinsip yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, dimana bank digunakan sebagai sarana tindak pidana tersebut. Untuk di analisa apakah bank yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, khususnya prinsip mengenal nasabah berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, dapat dianggap kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bab III memuat pembahasan mengenai pertanggungjawaban bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian bank, berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kemudian mencari referensi terkait bahasan untuk dinalisa, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan studi kasus dari putusan Putusan No. 980 K/Pid.Sus/2016.

Bab IV penutup, pada bab ini akan dibuat kesimpulan, yakni jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, dan memuat saran-saran yang diberikan oleh penulis.